



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 43/Pdt.P/2012/PN.Bli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :

I. N a m a : **I KETUT AGET** ; -----

Umur : 41 tahun ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Agama : Hindu ; -----

Pekerjaan : Swasta ; -----

II. N a m a : **NI KETUT JULIANI** ; -----

Umur : 5 tahun ; -----

Jenis kelamin : Perempuan ; -----

Agama : Hindu ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Yang sama-sama beralamat di Banjar Manuk, Desa Susut, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut sebagai
.....**PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ; -----

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Para Pemohon ; --

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-Saksi di persidangan dan tanggapan Para Pemohon atas Saksi-Saksi tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal : 12 April 2012 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tertanggal 17 April 2012, dibawah register Nomor : 43/Pdt.P/2012/PN.Bli yang maksudnya sebagaimana dapat dilihat dalam berkas perkara dan berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan Agama Hindu pada tanggal 3 Agustus 1996 dan telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 224 / SUSUT / WNI / 2012 ; -----
2. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu : -----
 1. I PUTU GIRI PERMANA, Laki-laki, lahir tanggal 22-4-1997 ; -----
 - . I MADE GERI PRANANDA, Laki-laki, lahir tanggal 29-11-2008 ; --
3. Bahwa terhadap kedua anak Para Pemohon tersebut diatas dari sejak lahir sampai dengan permohonan ini diajukan kelahirannya belum dicatatkan ; -----
4. Bahwa untuk pencatatan kelahiran terhadap anak-anak Para Pemohon tersebut oleh karena telah melampaui batas 1 (satu) tahun dari kelahirannya harus ada Penetapan Pengadilan Negeri ; -----

Dari uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli setelah permohonan ini diperiksa selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

 2. Menyatakan bahwa kelahiran anak-anak Para Pemohon yaitu : -----
 1. I PUTU GIRI PERMANA, Laki-laki, lahir tanggal 22-4-1997 ; --
 - . I MADE GERI PRANANDA, Laki-laki, lahir tanggal 29-11-2008 ; -----
- Sah menurut hukum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli agar mencatatkan tanggal kelahiran anak-anak Para Pemohon tersebut dalam register pencatatan kelahiran ; -----

Atau : Mohon Penetapan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup serta telah dilegalisir dan telah pula cocok dengan aslinya berupa : -----

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami Nomor : 224 / SUSUT / WNI / 2012 tertanggal 27 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli.....diberi tanda P.1 ;
2. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri Nomor : 224 / SUSUT / WNI / 2012 tertanggal 27 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli.....diberi tanda P.2 ;
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106012708690001 atas nama I KETUT AGET yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 30-12-2010.....diberi tanda P.3 ;
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106016307750001 atas nama NI KETUT JULIANI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tertanggal 30-12-2010.....diberi tanda P.4 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.3 / 1942 / PEM tertanggal 14 September 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Susut.....diberi tanda P.5 ;

6. Foto Copy Keterangan Lahir Nomor : 13 / SK / Pustu / 2008 tertanggal 30-11-2008 yang dikeluarkan oleh Penolong Persalinan (NI MADE SUARSIN)diberi tanda P.6 ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi I WAYAN LEMPEH ;

• Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Pemohon I dan kakak ipar dari Pemohon II ;

• Bahwa Para Pemohon yang bernama I KETUT AGET dan NI KETUT JULIANI merupakan pasangan suami istri ;

• Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 3 Agustus 1996 yang dilangsungkan di Banjar Manuk, Desa Susut, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli yang disaksikan oleh Dulu Adat setempat dan Upacara dipuput oleh Jro Mangku Mampir ;

• Bahwa Saksi menyaksikan pernikahan Para Pemohon karena Saksi dan Pemohon I tinggal serumah ;

• Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pertama dari Para Pemohon bernama I PUTU GIRI PERMANA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 22 April 1997 dan anak ke-2 (kedua) bernama I MADE GERI PRANANDA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 29 Nopember 2008 ;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri agar dapat diterbitkan Akta Kelahiran bagi anak-anak Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

2. Saksi I WAYAN RAJA ;

- Bahwa Para Pemohon yang bernama I KETUT AGET dan NI KETUT JULIANI merupakan pasangan suami istri ;

- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 3 Agustus 1996 yang dilangsungkan di Banjar Manuk, Desa Susut, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli yang disaksikan oleh Dulu Adat setempat dan Upacara dipuput oleh Jro Mangku Mampir ;

- Bahwa Saksi menyaksikan pernikahan Para Pemohon ;

- Bahwa sebelum acara pernikahan, dilakukan acara peminangan ke rumah calon istri (Pemohon II) ;

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki ;

- Bahwa anak pertama dari Para Pemohon yang bernama I PUTU GIRI PERMANA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 22 April 1997 dan anak ke-2 (kedua) yang bernama I MADE GERI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRANANDA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 29 Nopember 2008 ;-----

- Bahwa anak pertama Para Pemohon lahir di Rumah Sakit Umum Bangli sedangkan anak ke-2 (kedua) lahir di Puskesmas Susut ;

- Bahwa 2 (dua) orang anak dari Para Pemohon tersebut belum memiliki Akta Kelahiran ;

- Bahwa anak pertama Para Pemohon berumur 15 (lima belas) tahun sedangkan anak ke-2 (kedua) berumur 4 (empat) tahun ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, domisili Para pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, oleh karena itu Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya dalam permohonannya memohon agar anak pertama dari Para Pemohon yang bernama I PUTU GIRI PERMANA dan anak ke-2 (kedua) yang bernama I MADE GERI PRANANDA dinyatakan sebagai anak kandung yang sah dari pasangan suami istri yang bernama I KETUT AGET dan NI KETUT JULIANI agar dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan / dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ; -----

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti, baik berupa surat-surat bukti (Bukti surat P.1 sampai dengan P.6) dan keterangan Saksi-Saksi setelah dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Hindu pada tanggal 3 Agustus 1996 dipuput oleh JRO MANGKU MAMPIR bertempat di Banjar Manuk, Desa Susut, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 224 / SUSUT / WNI / 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 27 Maret 2012; -----
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ; -----
- Bahwa anak pertama dari Para Pemohon yang bernama I PUTU GIRI PERMANA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 22 April 1997 dan anak ke-2 (kedua) yang bernama I MADE GERI PRANANDA, Jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 29 Nopember 2008, keduanya belum mempunyai Akta Kelahiran ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memang terjadi kelalaian dari Para Pemohon sebagai orang tua yang tidak segera membuatkan Akta Kelahiran untuk anak pertama dari Para Pemohon yang bernama I PUTU GIRI PERMANA dan anak ke-2 (kedua) dari Para Pemohon yang bernama I MADE GERI PRANANDA ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan tersebut, Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Para Pemohon untuk mengajukan permohonan sangat beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon berhasil membuktikan dalil permohonannya maka permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan ; --

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini ; -----

Memperhatikan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ; -----
2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak pertama yang bernama **I PUTU GIRI PERMANA**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 22 April 1997 dan anak ke-2 (kedua) yang bernama **I MADE GERI PRANANDA**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 29 Nopember 2008 adalah sah anak-anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I KETUT AGET dengan NI KETUT JULIANI; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran **I PUTU GIRI PERMANA**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 22 April 1997, dan **I MADE GERI PRANANDA**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir pada tanggal 29 Nopember 2008, yang merupakan anak-anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I KETUT AGET dengan NI KETUT JULIANI agar dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan serta segera dapat diterbitkan Akta Kelahiran ; -----
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari: **Selasa**, tanggal : **8 Mei 2012**, oleh **ANITA ZULFIANI, SH. M. Hum.**, Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **NI NENGAH RENIN** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, dan dihadiri oleh **PEMOHON I KETUT AGET**;

Panitera Pengganti

Hakim,

TTD

TTD

NI NENGAH RENIN

ANITA ZULFIANI, SH., M.Hum.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000 ,-
- Panggilan : Rp. 75.000,-
- Biaya proses perkara : Rp. 50.000,- (+)

Jumlah Rp. 155.000,-

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)